

QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, maka beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan dinamika perkembangan masyarakat di Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dengan Qanun Aceh.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 475, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 seri d Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 35 dan 37, diubah dan ditambah beberapa angka baru, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/Kota, dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
11. Imum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

13. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
14. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
15. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.
16. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.
18. Panitia Pemilihan Gampong yang selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari PPK, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Gampong/Kelurahan yang dibentuk oleh PPK.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh PPK atas usul PPG yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Dihapus.
21. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
22. Logistik adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa biaya dan perlengkapan/peralatan pemilihan.
23. Perlengkapan/peralatan pemilihan adalah segala bahan yang diperlukan bagi terlaksana dan sahnya pemilihan.

24. Saksi adalah orang yang mewakili peserta pemilihan (calon) untuk menyaksikan pelaksanaan tahap-tahap pemilihan.
25. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Aceh adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP Aceh.
26. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah bagian dari Panitia Pengawas Aceh yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
27. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
28. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
29. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara yang berdomisili di Aceh yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.
30. Pemungutan suara adalah kegiatan pemberian suara pemilih dalam bilik suara di tempat pemungutan suara dengan cara pemilih mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat foto satu pasangan calon pada kertas suara.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilih dilaksanakan.
32. Penghitungan suara adalah kegiatan menghitung suara berdasarkan coblosan pada kertas suara dari TPS, yang dilakukan secara bertahap dari TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
33. Daftar pemilih adalah daftar yang dibuat oleh KIP, yang berisikan nama-nama pemilih yang didaftarkan oleh petugas pendaftaran pemilih.
34. Kertas suara adalah kertas yang berisikan nama, foto, dan nomor dari calon yang disiapkan oleh KIP sebagai sarana pemberian suara pemilih.
35. Calon adalah pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota.
36. Daerah pemilihan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah wilayah Aceh, sedangkan daerah pemilihan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota adalah wilayah Kabupaten/Kota.

37. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
 38. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan perseorangan yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 39. Dana kampanye adalah anggaran biaya yang diperlukan dan dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan kampanye.
 40. Juru kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon.
 41. Kader partai adalah setiap orang yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau keterangan tertulis dari partai politik.
 42. Tingkatan kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana juru kampanye dibolehkan berkampanye.
 43. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
 44. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
 45. Pasangan calon perseorangan adalah pasangan calon di luar partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal dan bukan kader partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambah 5 ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) dengan ayat (8) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) KIP Aceh merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

- (2) KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
 - (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
 - (4) Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota dapat diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
 - (5) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.
 - (6) Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.
 - (7) Dalam melaksanakan ketentuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.
 - (8) Tatacara dan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i dan huruf m diubah, setelah huruf n ditambah dengan huruf o dan huruf p, ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Calon anggota KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - b. Berhak memilih;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. Berkomitmen kuat untuk keadilan dan demokrasi;
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan karena kejahatan kriminal dan/atau kejahatan korupsi dan/atau kejahatan kemanusiaan;
 - g. Memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil;

- h. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang politik, partai, pemilu serta kemampuan kepemimpinan;
- i. Tidak menjadi Anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- j. Tidak menjadi anggota TNI/Polri aktif;
- k. Tidak menjabat sebagai Direksi/Komisaris BUMD maupun BUMN;
- l. Tidak sedang dicalonkan dalam pemilihan;
- m. Tidak menduduki jabatan politik;
- n. Bertempat tinggal di Aceh untuk calon anggota KIP Aceh dan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota untuk calon anggota KIP Kabupaten/Kota;
- o. Sanggup bekerja penuh waktu;
- p. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dihapus.

(3) Seleksi terhadap kelayakan calon anggota KIP berdasarkan syarat-syarat keanggotaan seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang transparan, jujur dan objektif dilakukan oleh Tim Independen bersifat ad hoc yang dibentuk oleh DPRA/DPRK.

(4) Tatacara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja Tim Independen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Keanggotaan KIP minimal 2 (dua) orang dari unsur perempuan.
- (3) Masa kerja KIP selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Keanggotaan KIP berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. menjadi terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan;
 - c. bertempat tinggal di luar Aceh;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1);
 - g. melanggar Kode Etik KIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik KIP sebagaimana dimaksudkan pada huruf f, ditetapkan oleh KIP yang dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah KIP dibentuk.
- (4) Apabila Ketua/Wakil Ketua atau anggota KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, DPRA/DPRK segera memproses penggantinya dengan anggota cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (5) Masa kerja anggota KIP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan masa kerja anggota yang digantikannya.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang KIP sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan;
 - b. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
 - f. meneliti persyaratan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan;

1. melakukan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan, KIP Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh.
 - (3) Pelaksanaan sebagian tugas dan kewenangan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan atau PPG secara berjenjang.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

KIP berkewajiban :

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan semua tahap pemilihan secara tepat waktu.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Keanggotaan KIP Kabupaten/Kota berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1);

- e. berhalangan tetap;
- f. berdomisili di luar Kabupaten /Kota yang bersangkutan; dan
- g. melanggar kode etik.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, KIP Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPG dan KPPS.
- (2) Pembentukan PPK, PPG dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRA/DPRK.
- (3) KIP Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota;
 - c. menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat Berita Acara, dan Sertifikat hasil perhitungan suara;
 - d. membentuk PPK, PPG dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya;
 - f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampaye Pasangan Calon di Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Aceh.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Masa kerja PPK berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) PPK bertugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh KIP Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPG;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada KIP Kabupaten/Kota;
- d. membentuk PPG;
- e. membentuk KPPS atas usul PPG.

(3) PPK bertanggungjawab kepada KIP Kabupaten/Kota.

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota

11. BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Panitia Pengawas Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengawas Aceh dibantu oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas Aceh terdiri atas :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan Tinggi;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Pers; dan
 - e. Tokoh Masyarakat yang Independen.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- (5) Panitia Pengawas terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan tiga orang anggota, yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Pengawas yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengawas dibantu oleh Sekretariat KIP.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengawas bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas nasional.
- (9) Tata kerja Panitia Pengawas diatur dengan Keputusan Panitia Pengawas Aceh.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan;
 - b. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan;
 - c. penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pengawas Kabupaten/Kota oleh Panitia Pengawas tingkat nasional yang diusulkan oleh DPRK melalui Panitia Pengawas Aceh, yang pembentukan dan persyaratannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk pembentukan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (1a) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan Negeri;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Pers; dan
 - e. Tokoh masyarakat yang Independen.
- (2) Tugas Panitia Pengawas Kabupaten/Kota adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pengawas Aceh;

- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana, pada tingkat Kabupaten/Kota, yang keputusannya bersifat final;
 - d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KIP Kabupaten/Kota.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan pemilihan dapat dilakukan oleh pemantau lokal, pemantau nasional dan pemantau asing.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar di KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain tentang pemantauan diatur lebih lanjut oleh KIP Aceh.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan oleh KIP.
- (2) Proses pemilihan dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.
- (3) Tahap persiapan pemilihan meliputi :
 - a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;
 - b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;

- c. pemberitahuan DPRK kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- (4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;
- (5) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
 - b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK;
 - c. penetapan pasangan calon oleh KIP.
- (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap.
- (2) Penetapan dan pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KIP dan wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.

- (3) Penetapan dan pengumuman jadwal dari tahapan-tahapan pemilihan secara rinci dilakukan oleh KIP.

18. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Pemilih meliputi kegiatan :
 - a. pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftaran pemilih;
 - b. penyusunan daftar pemilih dan pengalokasiannya untuk setiap TPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - c. penetapan dan pengumuman jumlah pemilih tingkat Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- (2) Pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftaran dimulai selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Pengumuman jumlah dan daftar pemilih tetap dilakukan oleh KIP selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri pada Petugas Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnya 15 hari sebelum daftar pemilih tetap diumumkan.
- (5) Setiap pemilih yang terdaftar diberikan bukti pendaftaran.
- (6) Pendaftaran terhadap pemilih yang pada saat pendaftaran sedang berada di rumah sakit, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat darurat lainnya, diatur oleh KIP.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pasangan bakal calon diajukan oleh :
 - a. partai politik atau gabungan partai politik;
 - b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
 - c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
 - d. perseorangan.

- (1a) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal atau perseorangan hanya dapat mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon.
- (1b) Bakal Calon yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan bakal calon oleh Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal atau bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal atau perseorangan lainnya.
- (1c) Anggota partai politik dan partai politik lokal tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon pasangan dari calon perseorangan, kecuali telah mengundurkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.
- (1d) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal atau perseorangan mendaftarkan pasangan bakal calon kepada KIP.
- (1e) Pendaftaran pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon.
- (1f) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal atau perseorangan dalam mendaftarkan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal dan perseorangan yang bersangkutan di daerah pemilihan.
- (1g) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilampiri dengan :
 - a. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan dan ditanda tangani oleh pimpinan Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal dan bakal calon perseorangan.

- c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon.
- d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
- h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon.
- i. Kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).
- j. Naskah visi dan misi dari pasangan calon secara tertulis.
- k. Keputusan Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengatur mekanisme penjaringan pasangan calon yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.

(2) Bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. menjalankan Syari'at agamanya; *dan mampu membaca Al-qur'an bagi yang beragama Islam;***
- c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- l. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/Bupati/Walikota; dan
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

20. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip Pasal 33A baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur pada KIP Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setiap partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan pasangan bakal calon harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan Anggota DPRA/DPRK yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2), bakal calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dukungan untuk calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan identitas bukti diri yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk,

Paspor Republik Indonesia, Surat Izin Mengemudi, atau identitas kependudukan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pernyataan tertulis yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani.
- (6) Setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada satu pasangan calon.
- (7) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada.
- (8) Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota tidak dapat menjadi calon yang dipilih secara langsung dan tidak boleh mengundurkan diri dari Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang bertujuan untuk menjadi calon.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) KIP menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum;
- (3) Apabila pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih menjadi Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota maka visi dan misi menjadi dokumen resmi daerah.
- (4) Tata cara penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KIP

23. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) ayat (2), ayat (2b), ayat (4), diubah dan ayat (2a) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Apabila bakal calon meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP

dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

- (2) Apabila salah satu bakal calon dari calon perseorangan meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP.

(2a) Dihapus

- (2b) partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal dan calon perseorangan dilarang menarik calonnya atau dirinya dan atau pasangan calonnya dari pasangan calon setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh KIP.

- (3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.

- (4) Dalam hal terjadi apa yang disebut pada ayat (3), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu Pemerintah menetapkan Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota.

24. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) diubah, setelah ayat (5) ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye dalam rangka meyakinkan/memberikan kepercayaan kepada pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.
- (2) Untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kampanye dilakukan di seluruh Aceh dan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Wilayah kampanye meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh Tim Kampanye pasangan calon.
- (4) Penanggung jawab kampanye adalah tim kampanye calon sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon harus mendaftarkan timnya kepada KIP sesuai tingkatannya.
 - (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KIP sesuai dengan tingkatannya dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
25. Ketentuan Pasal 39 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ditambah 7 ayat baru yaitu ayat (8) sampai dengan ayat (14) baru, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Juru Kampanye selain pasangan calon harus terdaftar pada Tim Kampanye, pasangan calon dan selanjutnya didaftarkan pada KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota atau PPK sesuai tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
- (2) Setiap juru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu calon dan dalam wilayah sesuai dengan tingkat kampanye di mana ia terdaftar.
- (3) Yang dapat menjadi juru kampanye adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- (4) PNS, anggota TNI/POLRI aktif dilarang menjadi juru kampanye.
- (5) Dalam kampanye, pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Hakim pada semua peradilan;
 - c. Pejabat BUMN/BUMD;
 - d. Pejabat Struktural dan Fungsional;
 - e. Imum Mukim atau nama lain;
 - f. Kepala Desa (Keuchik) atau nama lain
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (7) Pejabat sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

- (8) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), yang menjadi calon dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
- (9) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (10) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib diberitahukan kepada KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawasan.
- (11) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (12) Pasangan calon dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.
- (13) Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
- (14) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

26. Diantara Pasal 39 dan 40 disisipkan satu Pasal baru yaitu pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (4) dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) ayat (23) dan ayat (13) dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KIP.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (14), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

- (4) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KIP.

27. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (1a) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali media elektronik. Khusus hari Jum'at, kampanye dapat dilaksanakan sejak pukul 14.30 sampai dengan pukul 18.00 WIB
- (2a) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRA/DPRK dengan acara penyampaian visi dan misi, dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (2b) Bentuk dan format visi dan misi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan
- (2c) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, visi dan misi, sebagaimana dimaksud ayat (2a) menjadi dokumen resmi daerah.
- (3) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) KIP dapat menghentikan kegiatan kampanye.

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Kampanye dilaksanakan di tempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas.
- (2) Kampanye tidak boleh diadakan di tempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Apabila kampanye dilaksanakan pada waktu bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal 2 (dua) kilometer.
- (4) Pengaturan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.

29. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan lokasinya pada daerah yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, ibu hamil dan manula serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia;
 - c. Jumlah lokasi, bentuk dan tata cara letak TPS ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kertas suara yang memuat nama, foto, dan nomor calon disediakan oleh KIP dan telah berada pada KPPS selambat-lambatnya tiga hari menjelang pemungutan suara.
- (2) Jumlah kertas suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah pemilih tetap di TPS tersebut ditambah paling banyak dua setengah persen untuk cadangan.

31. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Ketua KPPS membuka kegiatan pemungutan suara dengan membacakan sambutan Ketua KIP.

- (2) Ketua KPPS membuka kotak kertas suara dan memperlihatkannya, untuk meyakinkan bahwa kotak tersebut benar-benar kosong, kemudian dikunci kembali, disaksikan oleh pemilih dan saksi-saksi.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi, Ketua KPPS menghitung kertas suara dan menanda tangani kertas suara sejumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut dengan ballpoint, sisanya disimpan ditempat yang telah ditentukan.

32. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, ayat (3) dan ayat (4) diubah, Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Selambat-lambatnya tiga hari setelah pemungutan suara PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berdasarkan berita acara penghitungan suara yang berasal dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan tersebut dalam suatu rapat PPK yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat kecamatan.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh PPK, Panitia Pengawas Kecamatan, dan saksi-saksi.
- (3) Saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan melalui pengawas yang selanjutnya segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan terhadap keberatan saksi tersebut.
- (4) Apabila keberatan saksi diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diulang dan apabila keberatan saksi tersebut tidak diterima, maka hal tersebut dimuat dalam berita acara dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Berita Acara penghitungan suara dimaksud pada ayat (1) beserta kotak suara dan kertas suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikirimkan ke KIP Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dua hari setelah penghitungan suara tingkat Kecamatan tersebut.
- (5) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.

33. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Hak Mengajukan Keberatan
dan Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan

34. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 66A, sehingga Pasal 66A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66A

- (1) Peserta Pemilihan berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
 - (4) Mahkamah Agung memutuskan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
 - (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada :
 - a. KIP;
 - b. Pasangan calon;
 - c. DPRA/DPRK;
 - d. Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - e. Partai Politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;
 - (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.
35. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (1b) diubah, ayat (1a) dan ayat (1c) dihapus, diantara ayat (1d) dan ayat (1e) ditambah satu ayat yaitu ayat (1e) baru, ayat (1e) lama menjadi ayat (1f) baru, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai pasangan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
- (1a) Dihapus.
- (1b) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
- (1c) Dihapus.
- (1d) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.
- (1e) Pelaksanaan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1d) dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak ditetapkannya hasil perhitungan suara putaran pertama.
- (1f) Dalam hal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan suara yang lebih luas.
- (1g) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.
- (1h) Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.
- (2) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

36. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi :

Pasal 70

- (1) Rekapitulasi hasil Perhitungan suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur ditetapkan oleh KIP Aceh melalui rapat pleno.
- (2) KIP Aceh menyerahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada DPRA melalui suatu Berita Acara Serah Terima.

- (3) DPRA menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - (4) Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya diterima dari KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Dihapus.
37. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (1a) dihapus, (1b) diubah, ayat (1c) dihapus, diantara ayat (1d) dan ayat (1e) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (1e) baru, ayat (1e) lama menjadi ayat (1f) baru, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.
- (1a) Dihapus.
- (1b) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.
- (1c) Dihapus.
- (1d) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.
- (1e) Pelaksanaan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1d) dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak ditetapkannya hasil perhitungan suara putaran pertama.
- (1f) Dalam hal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan suara yang lebih luas.
- (1g) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.

- (1h) Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.
 - (2) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.
38. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Rekapitulasi hasil Perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.
 - (2) KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.
 - (3) DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - (4) Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya diterima dari KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (5) Dihapus.
39. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) sampai dengan (5) diubah dan setelah ayat (2) disisipkan ayat (3) baru dan ayat (3) sampai dengan ayat (4) lama menjadi ayat (4) sampai dengan ayat (5) baru, ditambah ayat (6) baru, sedangkan ayat (6) lama menjadi ayat (7) baru, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh KIP.
- (2) Anggaran biaya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA, sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK dan APBA.

- (3) Pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pertama kali sejak Undang-Undang Pemerintahan Aceh diundangkan dibebankan pada APBN, APBA, dan APBK.
 - (4) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh KIP Aceh kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBA dan anggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dianggarkan dalam RAPBK.
 - (5) Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kabuapten/Kota mengelola anggaran biaya pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
 - (6) Penetapan besarnya belanja, jasa dan biaya operasional penyelenggara pemilihan, diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengelolaan anggaran biaya pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara/daerah menurut peraturan perundang-undangan.
40. Diantara ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ditambah satu Pasal, yaitu Pasal 75A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

- (1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pendanaannya dibebankan secara bersama dalam APBA dan APBK.
 - (2) Ketentuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
41. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (1a) diubah, ayat (1b) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (1a) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh

atau sebahagian wilayah pemilihan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda, dengan ketentuan :

- a. untuk penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KIP Aceh melalui pimpinan DPRA;
- b. untuk penundaan sebahagian tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KIP Aceh melalui pimpinan DPRA;
- c. penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KIP Kabupaten/Kota melalui pimpinan DPRK.

(1b) Dihapus.

(2) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur yang sedang menjabat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan, maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur penggantinya dilaksanakan menurut ketentuan qanun ini.

(3) Dihapus.

42 Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 85A, Pasal 85B, Pasal 85C, Pasal 85D dan Pasal 85E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

KIP yang ada pada saat Qanun ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir.

Pasal 85B

- (1) Untuk pertama kali pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dilakukan oleh DPRA dan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
- (2) Untuk panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pemilihannya tidak bersamaan dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pembentukan panitia pengawas pemilihan diserahkan kepada DPRK yang bersangkutan.

Pasal 85C

Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 85D

Semua istilah yang ada dalam Qanun Nomor 2 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 yang tidak dilakukan perubahan, disesuaikan penyebutannya dengan Qanun ini.

Pasal 85E

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pemilihan, akan diatur lebih lanjut oleh KIP.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Agustus 2006
14 Rajab 1427

Pj. GUBERNUR ACEH,

MUSTAFA ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Agustus 2006
14 Rajab 1427

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2006 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2005

I. PENJELASAN UMUM

Aceh sebagai suatu pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus memiliki karakter khas dan ketahanan serta daya juang yang tinggi, dengan budaya islam yang kuat sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dilandasi pada adanya Nota Kesepahaman Damai dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan suatu upaya rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi yang berbasis kerakyatan dan perpolitikan yang dapat menampung aspirasi nasional dan lokal di Aceh secara berkesinambungan.

Anatomi ideal dalam kerangka pembangunan politik telah memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh secara damai.

Pengaturan mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh yang sebelumnya telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dipandang belum cukup memadai dalam menampung aspirasi politik di Aceh.

Bahwa masyarakat Aceh menghendaki adanya pemilihan oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, dan

kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 11

Cukup Jelas

Angka 12

Yang dimaksud dengan nama lain adalah wilayah administrasi pemerintahan sejenis Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat seperti Kampung di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Simeulue dan Kute di Aceh Tenggara.

Angka 13 s/d 45

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a s/d h

Cukup Jelas

Huruf i

Dalam melakukan audit laporan dana kampanye KIP dapat menunjuk dan menetapkan akuntan publik sebagai auditor.

Huruf j s/d l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelimpahan tugas dan kewenangan KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga berlaku bagi Panitia Pemilihan di Kelurahan.

Pasal 9A

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan Pembentukan PPG sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga berlaku dilingkungan Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c

Cukup Jelas

Huruf d dan huruf e

Ketentuan ini juga berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan di tingkat Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) huruf a

Termasuk dalam pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon adalah verifikasi faktual pasangan bakal calon perseorangan.

huruf b dan huruf c

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1a) s/d ayat (1g)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Bagi pasangan calon yang beragama Islam harus mampu membaca Al-Qur'an, sedangkan bagi pasangan calon non muslim menyesuaikan dengan ketentuan agamanya.

Huruf c s/d huruf m

Cukup Jelas

Pasal 33A

Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan.

Pasal 34

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan identitas kependudukan lain adalah surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Keuchik/Lurah atau nama lainnya.

Ayat (5) s/d ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 39A
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 66A
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 75A
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 85A
Cukup Jelas
Pasal 85B
Cukup Jelas
Pasal 85C
Cukup Jelas
Pasal 85D
Cukup Jelas
Pasal 85E
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 07

d/qanun 2005/PERUBAHAN QANUN NO.... 2006/KOMSA